

BUGHAT MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB

Ahmad Syarbaini

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, Aceh, Indonesia

tengku.nyak@gmail.com

Abstract

Bughat refers to an act of violence against a legitimate Islamic government led by a just, devout, and pious leader (imamul muslimin). This study aims to examine the concept of bughat from the perspective of the various schools of Islamic jurisprudence (madhhabs) and to identify the criteria required for an act to be classified as bughat thereby warranting specific legal sanctions (uqubat). This is a library-based study employing a descriptive-analytical method within a qualitative-juridical framework. The findings indicate that, generally, the schools of jurisprudence define bughat as an unlawful act of rebellion involving opposition to, or a refusal to submit to, a legitimate leader or government. Such rebellion is organized and backed by weaponry and force capable of threatening the stability and security of the Islamic government. The criteria for classifying an act as bughat include the rebels having an obeyed leader and possessing military strength and substantial weaponry.

Keyword: Bughat, Perspective, Fiqih, Mazhab.

Abstrak

Bughat merupakan tindak kekerasan melawan pemerintahan Islam yang sah yang dipimpin oleh seorang imamul muslimin yang adil, taat dan juga saleh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep bughat dalam perspektif fikih mazhab dan persyaratan suatu perbuatan dikategorikan sebagai bughat yang diancam uqubat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif yuridis. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa fikih mazhab secara umum mendefinisikan bughat sebagai perbuatan melawan hukum melalui tindakan pemberontakan yang menentang atau menolak tunduk kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Pemberontakan ini dilakukan secara terorganisir dan didukung oleh persenjataan dan kekuatan yang dianggap dapat mengancam stabilitas dan keamanan pemerintahan Islam. Syarat-syarat penetapan perbuatan sebagai bughat yaitu; para pemberontak mempunyai pimpinan yang ditaati, mempunyai kekuatan bala tentara serta persenjataan yang kuat.

Kata Kunci: Bughat, Perspektif, Fikih, Mazhab.

PENDAHULUAN

Bughat merupakan tindakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, dan hal ini bisa berdampak besar, tidak hanya pada stabilitas negara tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, *bughat* dianggap sebagai kejahatan serius yang harus ditangani secara khusus (Amelya & Sa'i, 2024). Kaum *bughat* merupakan kaum pemberontak kepada Imam yang sah. Mereka mengangkat senjata melakukan pemberontakan untuk melawan pemerintahan yang sah yaitu pemerintahan yang menerapkan hukum Islam. *Bughat* atau *bughah* adalah gerombolan (pemberontak) yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun bukan. Kata *bughat* jama' dari *baaghin* artinya seorang penantang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata (As-Shiddieqy, 1986).

Yang dikatakan kaum *bughat*, ialah orang-orang yang menolak (memberontak) kepada Imam (pemimpin pemerintahan Islam). Adapun yang dikatakan Imam ialah pemimpin rakyat Islam yang mengurus soal-soal kenegaraan dan keagamaannya. Kaum pemberontak mereka emisahkan diri dari wilayah kekuasaan Imamnya, tau menentang kepada keputusan Imam, atau menentang perintahnya dengan jalan kekerasan senjata (Al-Mawardi, 2020).

Adapun yang dikatakan Imamul Muslimin, ialah pemegang pemerintahan umum bagi kaum Muslimin, mengenai urusan agama dan urusan kenegaraannya dan dia diangkat berdasarkan bai'at (kesetiaan) dari masyarakatnya, entah langsung atau melalui wakil-wakilnya, yaitu: Para ulama, cendekiawan, dan para terkemuka yang disebut: *Ahlul Hilli wal 'aqdi*. Pengangkatan Imam dianggap cukup dengan perantaraan mereka, karena mereka itu mudah untuk berkumpul dalam satu tempat, sehingga segala persoalan mudah diatasi/diselesaikan (Anwar, 1988). Sedangkan pemerintah adalah pemerintahan Islam (Daulah Islamiyyah), yang dipimpin oleh orang Islam yang adil dan taat juga saleh (Khilafah Islamiyyah). Maka bagi kelompok yang melawan pemerintah Islam yang sah, disebut dengan *bughat* (sah disebut *bughah*).

Perlu diluruskan bahwa *bughat* berbeda dengan kritik, karena kritik terhadap pemimpin atau penguasa merupakan tindakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bahkan banyak hadis yang membahasnya salah satunya adalah, Rasulullah SAW pernah bersabda

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim”. (H.R Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang *bughat* menurut perspektif fikih mazhab dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam dunia akademik. Selain itu adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang *bughat* agar tidak salah dalam memahaminya, karena akhir-akhir ini banyak terjadi perdebatan baik itu di antara orang awam maupun para ilmuwan atau cendekiawan Islam.

METODE PENELITIAN

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah al-Qur'an dan al-Hadis, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan deskriptif analisis komperatif secara komprehensif. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepuustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2004).

Library research merupakan penelitian yang memusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu (Consuelo et al., 1993). Sedangkan kuantitatif adalah suatu penelitian

yang memfokuskan bobot sesuatu. Deskriptif adalah gambaran kepada sesuatu, analisis adalah menganalisa sesuatu *secara* deduktif dan komprehensif. Langkah analitis yang ditempuh dengan menganalisis berbagai data mengenai *bughat* yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Sedangkan deduktif adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang *bughat* lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus (Bakker et al., 1990).

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian kualitatif yuridis (Sugiono, 2010; Moleong, 2001), bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fikih tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode analisis (Ruslan, 2004). Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori-teori hukum pidana di Indonesia menurut pandangan fikih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (hukum normatif), juga disebut penelitian normatif doktrinal (Sidarta: 2013). Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif normative (Abdullah & Saebani, 2014). Penelitian normatif doktrinal ini juga bersifat perspektif, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum (Seokarno, 2010), mulai dari teori, istilah, ta'rif (definisi), syarat serta rukun-rukun tentang *bughat* dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari konstruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan konstruksi normatif yang baru (Marzuki, 2006).

LANDASAN TEORETIS

Konsep Bughat Sebagai Jinayah

Bughat بُغَاةٌ adalah bentuk jamak الْبَاغِي , yang merupakan isim fa'il (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata بَغَى (fi'il madhi), يَبْغِي (fi'il mudhari'), dan بُغْيَةً – بَغْيًا بُغَاءٌ (mashdar). Kata بَغَى mempunyai banyak makna, antara lain طَلَبَ (mencari, menuntut), ظَلَمَ (berbuat zalim), إِعْتَدَى / تَجَاوَزَ الْحَدَّ (melampaui batas), dan كَذَبَ (berbohong). (Syarbaini 2019). Dengan demikian, secara bahasa, الْبَاغِي dengan bentuk jamaknya الْبُغَاةُ artinya الظَّالِمُ (orang yang berbuat zalim), الْمُعْتَدِي (orang yang melampaui batas), atau الْمُسْتَعْلِي (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri) (Syarbaini, 2019).

Bughat menurut istilah atau dalam definisi syar'i yaitu definisi menurut nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fikih, meskipun berdekatan maknanya atau ada unsur kesamaannya. Kadang para ulama mendefinisikan *bughat* secara langsung, kadang mendefinisikan tindakannya, yaitu *al-baghyu* (pemberontakan). *Bughat* menurut perspektif fikih berarti “pemberontakan”. Kata *bughat* berasal dari *bagha*, yang berarti melampaui batas. (<https://www.nu.or.id>). Bughat secara etimologi adalah melampaui batas. Menurut yang dikutip dari buku Antologi PAI, pengertian *bughat* adalah pemberontak, gerombolan pemberontak. Berasal dari kata *bagha* yang memiliki arti pemberontakan, kata *bughat* merupakan bentuk *fi'il madhi* yang bermakna maksiat melampaui batas, berpaling dari kebenaran,

dan dzalim. Sedangkan menurut terminologi adalah sekelompok orang yang menentang atau menolak kewajiban yang telah dibebankan padanya dengan cara keluar dari pemimpinnya dan mereka mempunyai alasan yaitu pengikut, kekuatan serta memiliki imamnya sendiri (Suhardi et al., 2021). Dalam fikih Islam, bughat dipandang sebagai jinayat yang secara terorganisir melakukan pemberontakan yang menentang atau menolak tunduk kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Tindakan ini dilakukan menggunakan kekerasan bersenjata atau kekuatan, biasanya dilandasi oleh interpretasi atau argumen (*ta'wil*) yang keliru terhadap aturan yang berlaku.

Menurut yang dikutip dari laman resmi NU Online disebutkan dalam Khatib Syarbini dalam kitab *al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'* bughat harus memenuhi tiga syarat: *Pertama*; mereka yang memberontak memiliki kekuatan. Kekuatan ini menyatukan senjata, logistik, massa, wacana, dan sejenisnya. *Kedua*; mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah. *Ketiga*; mereka menggunakan penafsiran atau *ta'wal* yang batil. Maksudnya, dalam memerangi imam dan penguasa yang sah mereka menggunakan penafsiran tertentu untuk membenarkannya. (Syarbini, n.d).

Fikih Mazhab

Menurut etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu: "*al-fahmu*" yang berarti paham, seperti pernyataan "*fakahtu al-darsa*" yang berarti "saya memahami pelajaran itu". (Syafi'i, 2004). Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik itu berupa aqidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari'ah Islamiyyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari Syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum Syari'ah Islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil yang terperinci. (Syafi'i, 2004).

Dari pengertian yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat digambarkan dan disimpulkan bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah oleh para mujtahid berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain fikih adalah terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu'i (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara i'tiqadi (keyakinan), walaupun pada awal kemunculannya juga merupakan bahagian yang tidak terpisah (Syarbaini, 2024).

Adapun mazhab dalam *Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), mazhab: haluan. (<https://kbbi.web.id>). Mazhab (tempat menyembelih binatang yang akan dikurbankan: meja tinggi dari kayu, batu dan sebagainya, tempat mempersembahkan kurban. Mazhab sebagai ajaran dan haluan mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam;). Terdapat empat mazhab dalam Islam, yaitu: Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki. Mayoritas umat Islam di Indonesia penganut mazhab

syafi'i (Ali, n.d). Yang dimaksud dengan mazhab disini adalah “ajaran atau haluan mengenai hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Bughat dalam Islam

Kaum ini pertama kali muncul pada masa Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah, yaitu sesudah khalifah Usman bin Affan r.a. meninggal dunia. Segolongan kaum muslimin yang berlainan faham dan aliran politik dalam menjalankan roda pemerintahan, lalu menentang pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib k.r.h. dan menyatakan keluar dari pemerintahannya. Kaum inilah yang dinamakan kaum khawarij, artinya keluar dari pemerintah (Syarbaini, 2019).

Menurut riwayat, jumlah kaum khawarij pada waktu itu diperkirakan 8.000 orang. Khalifah Ali bin Abi Thalib k.r.h. mengutus Sahabat Ibnu Abbas r.a. kepada mereka untuk berunding, setelah berunding dan bertukar pikiran, 4.000 orang dari mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedangkan 4.000 orang lagi masih tetap menjadi kaum pemberontak. Dalam suatu negara yang sah, yaitu negara yang berdasarkan Islam, gerombolan seperti itu wajib diperangi.

Menurut istilah syariat Islam, kaum bughat adalah segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhakai imam atau pemerintah yang adil dan menjalankan hukum syari'at Islam. Perlawanan mereka dilakukan secara terorganisasi atau teratur di bawah satu pimpinan dan komando (Mas'ud & Arifin, 2000).

Dikabarkan, setelah meninggalnya khalifah yang ketiga yaitu Usman bin Affan r.a., dan naiknya Ali bin Abi Thalib k.r.h. sebagai khalifah yang keempat, perpolitikan kaum muslimin pada waktu itu pecah menjadi dua. Sebahagian dari mereka ada yang mendukung khalifah Ali bin Abi Thalib k.r.h. dan ada sebahagian lagi yang menentangnya.

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib k.r.h. pula terjadi perpecahan ketika Mu'awwiyah r.a. menjadi gubernur di Mesir melakukan perebutan kursi kekhalifahan. Pada masa itu kaum muslim pecah menjadi tiga golongan. Sebagian mendukung Mua'awiyah r.a., sebagian mendukung khalifah Ali bin Abi Thalib k.r.h., dan sebagian lagi tidak mendukung Mu'awiyah r.a. dan tidak mendukung Ali bin Abi Thalib k.r.h., mereka ini lah yang disebut dengan kaum khawarij. Kaum bughat dari masa ke masa selalu ada, baik itu pada masa khalifah, maupun pada masa sekarang. Wujudnya kaum *bughat* ini tidak terlepas dari ketidakpuasan mereka kepada pemerintah.

Berkaitan dengan pemerintah Indonesia memerangi pemberontak di Aceh atau daerah lain misalnya, ini tidak termasuk ke dalam memerangi *bughat*, pemberontak di Aceh bukan *bughat*, karena bukan memerangi pemerintah Islam, dan pemerintahan Indonesia bukanlah pemerintahan Islam, Indonesia bukan negara Islam, dan Indonesia tidak cukup syarat dan rukun untuk menjadi sebuah negara Islam menurut perspektif hukum Islam. Jadi pemerintahan Indonesia bukanlah pemerintah yang menurut hukum Islam, dan tidak sah menyebutkan pemberontak di Aceh atau daerah lainnya sebagai *bughat*.

Bughat Menurut Perspektif Fikih Mazhab

Dalam disiplin ilmu keislaman, ada beberapa makna (definisi) *bughat* menurut perspektif fikih ulama mazhab. Berikut ini adalah definisi-definisi *bughat* yang dihimpun oleh Abdul Qadir Audah tahun terbit 1996 dalam kitabnya *التشريع الجنائي الإسلامي* (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy), dan oleh Syekh Ali Belhaj dalam kitabnya *فصل الكلام في مواجهة ظلم الحاكم* (*Fashl Al-Kalam fi Muwajahah Zhulm Al-Hukkam*). Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah.

البغي: الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق , و الباغي : الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق

“Al-Baghyu (pemberontakan) adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa (alas an) haq. Dan al-baaghi (bentuk tunggal bughat) adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq”. (Audah: 1996; Belhaj, 1994).

Maksud dari *bughat* di atas adalah para kaum muslimin yang keluar dari ketaatan kepada Imamnya (pemimpin yang adil) yang sah menurut syarat dan rukun sebuah negara bagi negara Islam (Daulah Islamiyyah) yang menerapkan hukum Islam dengan sebenar-benarnya, yaitu Islam dengan hukum yang kaffah hukum Islamnya dari berbagai dimensi hukum syariat yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Sesuai dengan nama Islam, yaitu dengan artinya “selamat”, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka bagi pemimpin Islam yang bisa menyelamatkan masyarakat dunia dan akhirat, maka pemimpin itulah yang haram untuk dilawan (diberontak), karena pemimpin seperti ini wajib untuk ditaati.

2. Menurut Ulama Malikiyah

Menurut Syeikh Al-Zarqani dan Al-Syaibani (1997) dalam kitabnya *Hasyiyah Al-Zarqani* dan *Hasyiyah Al-Syaibani* menjelaskan tentang makna *bughat* sebagai berikut:

البغي : الإمتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالbته ولو تأويلا

“Al-Baghyu adalah mencegah diri untuk mentaati orang yang telah sah menjadi imam (khalifah) dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (mughalabah) walaupun karena alasan ta`wil (penafsiran agama)...

Selanjutnya makna *bughat* menurut ulama Malikiyah yang dijelaskan oleh Imam Al-Zarqani dalam *Hasyiyah Al-Zarqani* dan oleh Al-Sayibani dan *Hasyiyah Al-Syaibani* adalah:

البغاة : فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخالفة

“Dan *bughat* adalah kelompok (*firqah*) dari kaum muslimin yang menyalahi imam *a'zham* (*khalifah*) atau wakilnya, untuk mencegah hak (*imam*) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menggantikannya”. (Al-Zarqani, 1997).

Makna di atas adalah merupakan pengertian *bughat* menurut para ulama mazhab Malikiyah yang dibahas lebar panjang oleh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* yang beliau kutip dalam beberapa kitab mazhab Malikiyah.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* yang beliau kutip dalam kitab *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Juzu' III, halaman 426, dan *Syarah Fathul Qadir*, Juzu' IV halaman 48, sebagai berikut:

البغاة : المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه و ترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط
شوكة لهم و تأويل و مطاع فيهم...

“*Bughat* adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), *ta'wil*, dan pemimpin yang ditaati (*muthaa'*) dalam kelompok tersebut”. (Al-Ansari, n.d).

Makna di atas juga dijelaskan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*, Juz. VIII, halaman 382, dan dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, halaman 217, dan juga dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, halaman 197-198.

Selanjutnya dalam kitab *Asna Al-Mathalib* Juz IV halaman 111 dijelaskan:

هم الخارجون عن طاعة بتأويل فاسد لا يقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة و فيهم مطاع...

“*Bughat* adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan *ta'wil* yang fasid (*keliru*), yang tidak bisa dipastikan kefasidannya, jika mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan di antara mereka ada pemimpin yang ditaati”.

Jadi menurut ulama Syafi'iyah, *bughat* itu adalah pemberontakan dari suatu kelompok orang (*jama'ah*), yang mempunyai kekuatan (*syaukah*) dan pemimpin yang ditaati (*muthaa'*), dengan *ta'wil* yang fasid. (Ahmad Syarbaini, 2019).

4. Menurut Ulama Hanabilah

البغاة: الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ و لهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع.

“Bughat adalah orang-orang memberontak kepada seorang imam, walaupun ia bukan imam yang adil, dengan suatu ta`wil yang diperbolehkan (ta`wil sa`igh), mempunyai kekuatan (syaukah), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka”. (Audah,1996).

Menurut pendapat di atas, rakyat wajib taat kepada pemimpin seperti ini walaupun dia tidak adil terhadap rakyatnya. Akan tetapi jika ada kekuatan meskipun tidak ada pemimpin, maka bolehlah untuk memberontak, jika pemerintahnya itu zalim yang melampaui. Pengertian di atas merupakan makna *bughat* menurut ulama Hanabilah yang terdapat dalam kitab *“Syarah Al-Muntaha ma’a kasyaf al-Qana”* dalam juzuk IV halaman 114 yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah (Syarbaini, 2019). Maka dari itu, wajiblah memilih dan mengangkat pemimpin yang adil, shaleh dan taat beragama, agar negara menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera dunia dan akhirat.

5. Menurut Ulama Zhahiriyyah

البغي بأنهم ينازعون الإمام العادل في حكمه فيأخذون الصدقات و يقيمون الحدود

“Bughat adalah mereka yang menentang imam yang adil dalam kekuasaannya, lalu mereka mengambil harta zakat dan menjalankan hudud”. (Syarbaini, 2019).

Selanjutnya pengertian *bughat* yang dijelaskan oleh Ibnu Hizam dalam kitab Al-Muhalla adalah:

...البغي هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطيء في الدين أو الخروج لطلب الدنيا.

“Al-Baghyu adalah memberontak kepada imam yang haq dengan suatu ta`wil yang salah dalam agama, atau memberontak untuk mencari dunia”. (Hizam, n.d).

Dari pengertian di atas dapatlah dipahami, bahwa *bughat* adalah orang-orang yang melawan pemerintah yang sah dengan cara ta`wil yang salah untuk mencari dunia, termasuk mengambil harta zakat dan menjalankan hudud. Jika seandainya mereka memberontak kepada Imam yang zalim, tujuan memberontak adalah untuk menegakkan hukum dan syariat Islam, maka tidak dianggap sebagai *bughat* (pemberontak).

6. Menurut Ulama Syiah Zaidiyah

الباغي من يظهر أنه محق و الإمام مبطل و حاربه أو غرم وله فئة أو منعة أو قام بما أمره لمام

“Bughat adalah orang yang menampakkan diri bahwa mereka adalah kelompok yang haq sedang imam adalah orang yang batil, mereka memerangi imam tersebut, atau menyita hartanya, mereka mempunyai kelompok dan senjata, serta melaksanakan sesuatu yang sebenarnya hak imam” (Audah: 1996).

Dengan meneliti definisi-definisi di atas, nampak bahwa perbedaan yang ada disebabkan perbedaan syarat yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut *bughat*. Misalnya, menurut ulama Syafi'iyah, syarat *bughat* haruslah karena ta'wil yang fasid, yaitu mempunyai penafsiran yang salah terhadap *nash*. Sementara ulama Zhahiriyyah, syarat *bughat* bisa saja karena ta'wil yang salah atau karena alasan duniawi, misalnya memperoleh harta benda atau jabatan. (Syarbaini, 2019).

Syarat Kriteria Bughat

Dengan mengkaji *nash-nash syara'* tersebut, menurut Rohmah (2019) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus ada secara bersamaan pada *bughat* sebagai jinayah, yaitu:

1. Pemberontakan kepada khalifah/imam (*al-khuruuj 'ala al-khalifah*),
2. Adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan *bughat* untuk mampu melakukan dominasi (*saytharah*),
3. Menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya.

Syarat *pertama*, adanya pemberontakan kepada khalifah (imam) (*al-khuruuj 'ala al-imam*). Hal ini bisa terjadi misalnya dengan ketidaktaatan mereka kepada khalifah atau menolak hak khalifah yang mestinya mereka tunaikan kepadanya, semisal membayar zakat (Rohmah, 2019). Syarat pertama ini, memang tidak secara sharih (jelas) disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ...

“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah...” (Q.S Al-Hujurat (49): 9). (Departemen Agama RI: 2000).

Namun demikian, Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari mengatakan; “Dalam ayat ini memang tidak disebut memberontak kepada imam secara sharih, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi”. (Syarbaini, 2019).

Adapun yang dimaksud imam atau khalifah, bukanlah presiden atau raja atau kepala negara lainnya dari negara yang bukan negara Islam (Daulah Islamiyah/Khilafah). Abdul Qadir Audah menegaskan, “Yang dimaksud Imam, adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari negara Islam (*ra'is ad-dawlah al-islamiyah al-a'la*), atau orang yang mewakilinya...”. (Syarbaini, 2019).

Hal tersebut menurut Imam Al-Sayuthi didasarkan dari kenyataan bahwa ayat tentang *bughat* (Q.S Al-Hujurat: 9) adalah ayat Madaniyah yang berarti turun sesudah

hijrah. Berarti ayat ini turun dalam konteks sistem negara Islam (Daulah Islamiyah), bukan dalam sistem yang lain. Hadis-hadis Nabi saw. dalam masalah *bughat*, juga demikian halnya, yaitu berbicara dalam konteks pemberontakan kepada khalifah, bukan yang lain. (Al-Shan'ani, n.d).

Demikian juga, pemberontakan dalam Perang Shiffin yang dipimpin Muawiyah r.a. (golongan *bughat*) melawan Imam Ali bin Abi Thalib k.r.h. sebagai khalifah yang sah, jelas dalam konteks Daulah Islamiyah (Syarbaini, 2019). Dengan demikian, pemberontakan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, tidak dapat disebut *bughat* dari segi mana pun, menurut pengertian syar'i yang sah.

Syarat *kedua*, mempunyai kekuatan yang memungkinkan kelompok *bughat* untuk mampu melakukan dominasi. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa, sehingga untuk mengajak golongan *bughat* ini kembali mentaati khalifah, khalifah harus mengerahkan segala kesanggupannya, misalnya mengeluarkan dana besar, menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan perang (Al-Husaini, n.d). Kekuatan di sini, sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah *asy-syaukah*, sebab salah satu makna *al-syaukah* adalah *al-quwwah wa al-ba's* (keduanya berarti kekuatan). Dengan demikian, jika ada yang memberontak kepada khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuatan, misalnya hanya dilakukan oleh satu atau beberapa individu yang tidak membentuk kekuatan, maka ini tidak disebut *bughat*.

Syarat *ketiga*, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Para fuqaha mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah *man'ah*, atau terkadang juga dengan istilah *al-syaukah*, karena *al-syaukah* juga bisa berarti *al-silaah* (senjata). *Man'ah* (boleh dibaca *mana'ah*) memiliki arti antara lain *al-'izz* (kemuliaan), *al-quwwah* (kekuatan), atau kekuatan yang dapat digunakan seseorang untuk menghalangi orang lain yang bermaksud buruk kepadanya (Rohmah, 2019).

Berdasarkan semua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa definisi *bughat* adalah kelompok yang padanya terpenuhi 3 (tiga) syarat secara bersamaan, yaitu: (1) melakukan pemberontakan kepada khalifah/imam, (2) mempunyai kekuatan yang memungkinkan *bughat* untuk mampu melakukan dominasi, dan (3) menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.

Atas dasar syarat-syarat itulah, Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, dalam kitabnya *Nizham Al-Uqubat*, halaman 79, mendefinisikan *bughat* sebagai berikut :

...هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية , و لهم شوكة و منعة , أي هم الذين شقوا عصا الطاعة على الدولة , و شهروا في وجهها السلاح , و أعلنوا حربا عليها...

“Orang-orang yang memberontak kepada Daulah Islamiyah (Khilafah), yang mempunyai kekuatan (*syaukah*) dan senjata (*man'ah*). Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak mentaati negara, mengangkat senjata untuk menentang negara, serta mengumumkan perang terhadap negara”. (Al-Maliki, 1990).

Menurut Muhammad Khayr Haikal dalam *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah* mengatakan bahwa ayat *bughat* (Q.S Al-Hujurat: 9) tidak menyebutkan syarat tersebut (*ta`wil*). Sebab, menurut Haikal, kata *تَبَغَّى* (golongan yang menganiaya) dalam ayat tersebut, bersifat mutlak, tidak bersyarat (*muqayyad*) dengan adanya *ta`wil* yang masih dibolehkan (*ta`wil sa`igh*). Maka, kemutlakan ayat tersebut tak membedakan apakah kelompok *bughat* memberontak atas dasar *ta`wil* dalam paham agama, ataukah karena alasan duniawi, seperti hendak memperoleh harta dan tahta.

Hal yang sama dapat juga dikatakan oleh Ibnu Hizam untuk syarat bahwa yang diberontak adalah imam yang adil. Syarat ini tidak tepat, sebab ayat *bughat* bersifat mutlak, tidak ada persyaratan bahwa *bughat* adalah yang memberontak kepada imam yang adil. Selain itu, hadis-hadis Nabi saw. tentang *bughat* juga bersifat mutlak (imam adil dan fasik), bukan *muqayyad* (hanya imam adil saja). Karena itulah, pendapat yang lebih tepat (*rajih*) adalah apa yang dinyatakan Syaikh Abdurrahman Al-Maliki sebagai berikut:

...ولا فرق في ذلك بين أن يخرجوا على خليفة عادل , أو خليفة ظالم , وسواء خرجوا على تأويل في الدين , أو أرادوا لأنفسهم دنيا, فانهم كلهم بغاة ما داموا شهروا السيف في وجه سلطان الإسلام.

"Tidak ada beda apakah (golongan bughat itu) memberontak kepada khalifah yang adil atau khalifah yang zalim, baik karena alasan ta`wil dalam agama maupun menghendaki dunia (seperti harta atau jabatan). Semuanya adalah bughat, selama mereka mengangkat senjata untuk melawan kekuasaan Islam (sulthan al-islam)". (Syarbaini, 2019).

Bughat dipandang sebagai tindak kekerasan yang sangat berbahaya yang digolongkan ke dalam jinayah. Pihak pemerintah harus mencari solusi untuk menyelesaikannya. Seperti mengirim delegasi kepada kelompok bughat untuk mengadakan islah serta menanyakan kenapa mereka melakukan bughat. Hal ini dilakukan untuk memberi kesadaran kepada ahli bughat, hingga akhirnya mereka mau kembali untuk taat kepada pemimpin serta dapat melaksanakan kewajiban sebagai rakyat. Jika tindakan islah seperti tersebut tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah menginformasikan kepada mereka bahwa pihak pemerintah yang sah akan mengadakan serangan dan menyatakan perang terhadap ahli bughat. Kemudian menentukan kapan akan diadakan perang dan ditentukan lokasi peperangannya. Dengan ketentuan lokasinya jauh dari keramaian. Mereka yang tertawan harus diperlakukan dengan baik, karena mereka tidak sama statusnya dengan orang kafir.

KESIMPULAN

Bughat dalam perspektif fikih mazhab secara umum dipandang sebagai jinayah yang secara terorganisir melakukan pemberontakan yang menentang atau menolak tunduk kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Pemberontakan ini dilakukan secara terorganisir dan didukung oleh persenjataan yang mumpuni. Perbedaan pendapat

di kalangan fikih mazhab lebih kepada penentuan kriteria dan persyaratan sebagai unsur tindak pidana yang harus terpenuhi sebagai kategori *bughat*. Syarat-syarat untuk menetapkan *bughat* kepada pemberontak adalah: *Pertama*; mempunyai pimpinan yang *muta'* (ditaati). *Kedua*; mempunyai kekuatan bala tentara serta senjatanya untuk memberontak terhadap pemerintahan yang sah. *Ketiga*; mereka berbuat demikian, disebabkan karena timbulnya perbedaan pendapat dengan Imamnya mengenai politik pemerintahannya, sehingga mereka beranggapan bahwa memberontaknya itu menjadi keharusan baginya. Perbedaan pendapat ulama dan fikih mazhab merupakan sebagai hazanah intelektual dalam masalah hukum Islam dan sebagai kesyumulan ajaran Islam, namun perbedaan itu harus dijadikan sebagai rahmat, jangan dijadikan sebagai perdebatan yang berkepanjangan sehingga terjadi perpecahan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam hidup berbangsa dan beragama.

REFERENSI

- Abdurrahman Al-Jaziri. (1999) *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz V. Cet. Ke-1. Beirut: Darul Fikr.
- Abdurrahman Al-Maliki. (1990). *Nizham Al-Uqubat*, Cet. Ke-2. Beirut: Darul Ummah.
- Adli Walikhshan, Nur Aisah Simamora, Sayed Akhyar. (2023). Bughat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab). *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Tafsir*. Vol 6, No 2 <http://dx.doi.org/10.51900/ias.v6i2.19765>
- Ahmad Syarbaini, *Makalah*, disampaikan di Banda Aceh tahun 2019.
- Ahmad Syarbaini. (2022). Konsep Ihya' Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 45–61. <https://doi.org/10.61393/heiem.v1i2.72>
- Al-Anshari, Zakariya. (n.d). *Fathul Wahhab*, Juz II. Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Al-Husaini, Taqiyuddin. (n.d). *Kifayatul Akhyar*, Juz II. Semarang: Mathba'ah Toha Putera.
- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. (1998). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP Krapyak.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. (2020). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Zarqani. (1997). *Hasyiyah al-Zarqani*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Amelya, Z., & Sa'i, M. (2024). Implikasi Tindak Pidana Pelaku Bughat terhadap Keberlanjutan Kehidupan Bermasyarakat. *Tadrisuna : Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 122–131. <https://doi.org/10.67114/tadrisuna.v7i2.151>
- Anis, Ibrahim et al. (1972). *Al-Mu'jamul Wasith*, Cet. Ke-2. Kairo: Darul Ma'arif.

- Ash-Shan'ani. (n.d). *Subulus Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- As-Suyuthi, Jalaluddin & Jalaludin Al-Mahalli. (1991) *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Al-Jalalain)*, Cetakan Ke-1. Beirut: Darul Fikr.
- Asy-Syatibi, Imam. (n.d). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Darul Fikr.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. (n.d). *Al-Muhadzdzab*. Semarang: Mathba'ah Toha Putera.
- Audah, Abdul Qadir. (1996). *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Cet. Ke-11. Beirut: Muassah Ar-Risalah.
- Belhaj, Syaikh Ali. (1994). *Fashl Al-Kalam fi Muwajahah Zhulm Al-Hukkam*. Beirut: Darul 'Uqab.
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani. (2014). *Metode Peneltian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Consuelo G. Sevila et al. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kencana.
- Faid Al-Qadir. (n.d). *Al-Manawi*, Juz. II. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Haikal, Muhammad Khair, *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Cet. Ke-2. Beirut: Darul Bayariq.
- Hasbi As-Siddieqy. (1986). *Ahkamul Fiqh Al-Islami, Hukum-hukum Fiqih Islm*, Cet. Ke-6. Jakarta: Bulan Bintang.
- <https://kbbi.web.id>
- Ibnu Hazm. (n.d). *Al-Muhalla*, Juz XII. Beirut: Muassah Al-Risalah.
- Ibnul Mas'ud & Zainul Arifin. (2000). *Fiqh Madzab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Al-Mawardi. (1960). *al-Ahkam As-Sulthaniyyah wal Wilayaat Ad-Diniyyah*, Cet. 1, Beirut: Darul Fikr.
- Khatib Syarbini. (n.d). *al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*. Beirut-Lubnan: Muassasah al-Risalah.
- Leksy J. Meleong. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II. Bandung: Rosda.
- Moh Anwar. (1988). *Fiqh Islam*, Cet. Ke-2. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Muhammad Ali. (n.d). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Rosady Ruslan. (2004). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmah, E. I. . (2019). Konsep Bughat Dalam Pandangan Al-Mawardi Dan Tradisi Fikih. *Tadrisuna : Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 2(2), 182–195. <https://doi.org/10.67114/tadrisuna.v2i2.26>

- Sidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publisng.
- Sugiono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi et al. (2021). *Antologi PAI*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Taqiyuddin Al-Husain. (n.d). *Kifiyatul Akhyar*, Jilid II. Semarang: Mathba'ah Toha Putra.
- Walikhsan, A., Simamora, N. A., & Akhyar, S. (2024). Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab. *TSAQOFAH*, 4(1), 936-962. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2635>
- Zakaria Al-Ansari. (n.d). *Fathul Wahab*, Juz. II, Beirut: Lubnan.